Binamulia Hukum, Volume 15, Nomor 2, (2026) *ISSN 2656-856X*
DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1594

Check for updates

Transformasi Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pascaberlakunya Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024

Mayzura Kamila Sukma [a,*], Ristina Yudhanti [a]

[a] Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
* Email: mayzura_myz@students.unnes.ac.id

Received: 12-09-2026 *Revised: 19-10-2026* *Accepted: 23-10-2026* *Published: 08-11-2026*

Abstrak

Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman, tetapi kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di lingkungan tersebut. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, negara telah dua kali menetapkan pengaturan mengenai isu ini, yakni melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan pengaturan menjadi enam bentuk kekerasan. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah politik hukum negara, mengingat perluasan cakupan pengaturan berpotensi mengaburkan kekhususan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan erat dengan relasi kuasa berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi pengaturan tersebut dan menganalisis arah politik hukumnya berdasarkan kerangka Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi regulasi tersebut menggeser penanganan kekerasan seksual dari pengaturan yang bersifat khusus menuju pengaturan yang lebih umum. Selain itu, arah politik hukumnya masih cenderung bercorak ortodoks-administratif daripada responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan norma turunan yang tetap mempertahankan kekhususan penanganan kekerasan seksual dalam kerangka regulasi yang telah digeneralisasi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi; Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024; Politik Hukum.

Abstract

Universities should provide safe environments; however, sexual violence remains a serious concern within higher education institutions. Over the past three years, the Indonesian government has enacted two regulations addressing this issue: Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021, which specifically addressed sexual violence, and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024, which expanded the regulatory scope to encompass six forms of violence. This regulatory transformation raises fundamental questions about the direction of the state's legal policy, given that the broader regulatory framework may undermine the specificity of addressing sexual violence, which is closely associated with gender-based power relations. This study aims to describe the regulatory transformation and analyze the direction of its legal policy using Moh. Mahfud MD's Legal Policy Theory as its theoretical framework. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulatory transformation has shifted the handling of sexual violence from a specific regulatory framework toward a more generalized approach. Furthermore, the direction of legal policy remains predominantly orthodox-administrative rather than responsive to victims' needs. This study concludes that strengthening implementing regulations is necessary to preserve the specificity of addressing sexual violence within the generalized regulatory framework.

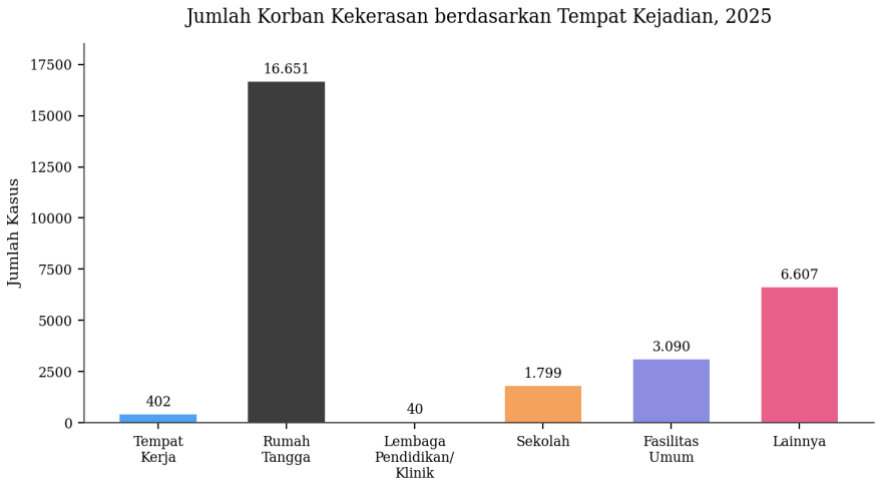
| *This is an open access article under the CC BY-NC 4.0*

Keywords: *Sexual Violence; Higher Education Institutions; Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024; Legal Policy.*

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang pendidikan yang menjamin rasa aman, kesetaraan, dan kebebasan setiap warga kampus dari segala bentuk kekerasan. Namun, kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama ketika hubungan antara pelaku dan korban melibatkan perbedaan kedudukan akademik, kewenangan institusional, dan ketergantungan terhadap struktur kelembagaan. Komnas Perempuan mencatat 82 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilaporkan sepanjang 2021–2024, sedangkan pemantauan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang 2020–2024 menunjukkan bahwa perguruan tinggi menempati posisi tertinggi dengan 42 dari 97 kasus atau sekitar 43% dari keseluruhan kasus yang tercatat pada berbagai jenjang pendidikan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 turut mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya (Faturahmah, 2026). Meskipun data tersebut memiliki cakupan pencatatan yang berbeda, keberadaannya memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan perlindungan hukum yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Kondisi tersebut menempatkan efektivitas pengaturan, akses pelaporan, jaminan perlindungan korban, dan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai persoalan yang perlu diperiksa tidak hanya dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kecukupan substansi norma yang mengatur pelaksanaannya.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut memberikan gambaran mengenai distribusi kekerasan berdasarkan tempat kejadian. Sepanjang tahun 2025, tercatat 26.825 kasus kekerasan di seluruh Indonesia, sedangkan distribusi jumlah korban menurut tempat kejadian disajikan pada Gambar 1. Penyajian data tersebut diperlukan untuk memperlihatkan posisi lingkungan pendidikan dalam pencatatan kekerasan secara nasional, meskipun klasifikasi tempat kejadian tidak secara khusus memisahkan seluruh kasus yang berlangsung di perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2026).



Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Tempat Kejadian, 2025

Sumber: SIMFONI PPA, 2025, diolah.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa ranah rumah tangga mendominasi jumlah korban dengan 16.651 korban, sedangkan lingkungan sekolah mencatat 1.799 korban, di luar kategori lembaga pendidikan/klinik dan fasilitas umum. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berlangsung pada berbagai lingkungan sosial dengan karakteristik hubungan antara pelaku, korban, dan institusi yang tidak selalu sama. Data kategori sekolah tidak dapat secara langsung diperlakukan sebagai jumlah kekerasan seksual di perguruan tinggi karena klasifikasi tempat kejadian dan bentuk kekerasan dalam sistem pencatatan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. Keberadaan korban dalam lingkungan pendidikan tetap memperlihatkan relevansi pengaturan yang mampu menjamin pencegahan, penanganan laporan, dan perlindungan terhadap individu yang berada dalam hubungan kelembagaan (Komnas Perempuan, 2026). Dalam lingkungan perguruan tinggi, kebutuhan perlindungan tersebut mempunyai dimensi hukum tersendiri karena kewenangan akademik dan administratif dapat memengaruhi posisi korban ketika mengakses mekanisme penyelesaian. Persoalan yang perlu diperiksa kemudian bukan semata-mata besarnya jumlah kasus, melainkan apakah perangkat hukum yang berlaku menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi karakteristik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, negara membentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang secara khusus menempatkan kekerasan seksual sebagai objek pengaturan. Regulasi tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang berlaku sejak 14 Oktober 2024. Peraturan terbaru memperluas cakupan pengaturan menjadi enam bentuk kekerasan, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Perubahan tersebut menandai peralihan dari kerangka pengaturan yang berfokus pada satu bentuk kekerasan menuju pengaturan yang mengintegrasikan berbagai bentuk kekerasan dalam satu instrumen hukum dan kelembagaan penanganan. Evaluasi awal terhadap penerapan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi masih menghadapi kendala implementasi yang bersifat umum (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Persoalan yuridis yang timbul dari perubahan ini berkaitan dengan kedudukan norma khusus mengenai kekerasan seksual setelah diintegrasikan ke dalam pengaturan yang lebih luas, terutama mengenai kesinambungan standar perlindungan korban, kejelasan kewajiban kelembagaan, dan kesesuaian mekanisme penanganannya dengan karakteristik kekerasan seksual.

Perubahan cakupan tersebut perlu dibedakan antara generalisasi objek pengaturan dan pengurangan kekhususan perlindungan hukum. Generalisasi pengaturan dipahami sebagai pengintegrasian beberapa kategori kekerasan yang sebelumnya memiliki ruang pengaturan tersendiri ke dalam satu kerangka regulasi, kewenangan kelembagaan, dan tata kelola penanganan yang lebih luas. Generalisasi tidak dengan sendirinya menunjukkan hilangnya perlindungan khusus terhadap korban kekerasan seksual karena norma perlindungan dapat tetap dipertahankan, dimodifikasi, atau diperluas dalam instrumen hukum penggantinya. Persoalan pengurangan kekhususan normatif (*regulatory dilution*) baru dapat dinilai apabila

perbandingan antara kedua peraturan menunjukkan adanya penghapusan, pelemahan, ketidakjelasan, atau ketidakcukupan ketentuan yang sebelumnya memberikan perlindungan khusus terhadap karakteristik kekerasan seksual. Penilaian tersebut memerlukan parameter yang mencakup definisi dan bentuk kekerasan seksual, prinsip penanganan, hak korban, mekanisme pelaporan, kewenangan satuan tugas, pemulihan korban, ketentuan sanksi, pengakuan ketimpangan relasi kuasa, serta pengaturan dukungan sumber daya kelembagaan. Perbandingan juga perlu memperhatikan hubungan kedua peraturan menteri dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama untuk menentukan apakah integrasi pengaturan tetap menjamin konsistensi perlindungan korban atau justru menimbulkan persoalan kecukupan dan kepastian norma dalam pelaksanaannya.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* yang perlu ditempatkan secara tepat dalam penelitian hukum normatif. Pada tataran normatif, kekerasan seksual mempunyai karakteristik yang berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa gender antara pelaku dan korban, sehingga penanganannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi ketergantungan dan kerentanan yang menyertai peristiwa kekerasan (Saputra dkk., 2024). Kekhususan tersebut tercermin dalam kebutuhan pendekatan pembuktian yang memperhatikan karakteristik tindak pidana kekerasan seksual (Herisasono dkk., 2023), serta teknik penerimaan laporan pertama yang mempertimbangkan persoalan etik, keselamatan, dan kondisi psikologis korban (Ginting dkk., 2024). Perlindungan hukum terhadap korban juga tidak terbatas pada pelaporan dan penjatuhan sanksi, tetapi mencakup kebutuhan pemulihan setelah terjadinya kekerasan (Makin & Setyorini, 2024). Pengintegrasian berbagai bentuk kekerasan dalam satu mekanisme penanganan menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan norma dan kelembagaan untuk mempertahankan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tersebut. Kesenjangan yang diperiksa dalam penelitian ini bukan didasarkan pada anggapan bahwa seluruh bentuk kekerasan harus diatur secara terpisah, melainkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa perluasan cakupan regulasi tidak mengurangi kepastian dan kecukupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Persoalan kecukupan pengaturan menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan kondisi kelembagaan perguruan tinggi yang telah diidentifikasi dalam penelitian terdahulu. Implementasi kerangka hukum penanganan kekerasan seksual masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, dukungan pendanaan, koordinasi lintas sektor, serta hambatan sosial berupa budaya patriarki dan hubungan kekuasaan yang hierarkis (Ismi dkk., 2025). Tantangan serupa juga ditemukan dalam optimalisasi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di berbagai satuan pendidikan, terutama dalam menerjemahkan kewajiban normatif menjadi perlindungan yang dapat diakses korban (Nitha dkk., 2024). Kebutuhan pengembangan model penanganan yang lebih memadai menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Nagara & Adi, 2024). Hambatan struktural dan keterbatasan strategi pencegahan juga memengaruhi pembentukan lingkungan kampus yang aman bagi warga perguruan tinggi (Attala & Nurhaeni, 2024). Dari perspektif feminis, kedudukan korban dalam institusi yang memiliki struktur kewenangan dan kepentingan kelembagaan menuntut perhatian terhadap ketimpangan kekuasaan yang dapat

membatasi kemampuan korban memperoleh perlindungan dan keadilan (Elindawati, 2021). Temuan-temuan tersebut memberikan landasan untuk menguji apakah perluasan kewenangan penanganan dalam regulasi terbaru telah disertai pengaturan yang cukup mengenai pembagian tugas, kompetensi penanganan, dan pemenuhan kebutuhan korban, tanpa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa kapasitas kelembagaan secara faktual telah berkurang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tetapi memiliki fokus yang berbeda dengan persoalan transformasi norma yang menjadi objek penelitian ini. Irwan dan Djanggih mengkaji pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada periode awal penerapan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021, dengan perhatian terhadap keberadaan instrumen hukum dalam lingkungan pendidikan tinggi (Irwan & Djanggih, 2022). Naysila dan Purwanto serta Putratama dkk., membahas penerapan dan pengaturan kekerasan seksual berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku sebelum perubahan tahun 2024 (Naysila & Purwanto, 2023; Putratama dkk., 2023). Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar pemahaman mengenai orientasi perlindungan yang dikembangkan melalui regulasi sebelumnya, tetapi belum mencakup perbandingan norma dengan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024. Rahmansyah dan Saripudin telah mengevaluasi implementasi peraturan terbaru dalam kerangka pencegahan kekerasan secara umum, tetapi tidak secara khusus mengonstruksikan parameter untuk menilai keberlanjutan perlindungan normatif terhadap korban kekerasan seksual (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Ismi dkk., menelaah tantangan struktural, kelembagaan, dan sosial dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanpa secara khusus membandingkan perubahan ketentuan mengenai kekerasan seksual dalam kedua peraturan menteri tersebut (Ismi dkk., 2025).

Kajian lain memberikan penjelasan mengenai dimensi perlindungan korban yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian substansi norma. Herisasono dkk., menitikberatkan pembahasan pada karakteristik pembuktian tindak pidana kekerasan seksual (Herisasono dkk., 2023), sedangkan Ginting dkk., mengkaji aspek teknis dan etik dalam pemeriksaan serta penerimaan laporan pertama (Ginting dkk., 2024). Saputra dkk., membahas ketimpangan relasi kuasa dalam kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang memberikan landasan konseptual untuk memahami kedudukan korban dalam struktur akademik (Saputra dkk., 2024). Ketiga kajian tersebut menjelaskan kebutuhan penanganan yang spesifik, tetapi belum menghubungkannya dengan perubahan konstruksi norma setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024. Dalam kajian politik hukum, kajian Rishan dan Mochtar, membahas relevansi dan kontekstualisasi teori politik hukum Moh. Mahfud MD terhadap perkembangan produk hukum di Indonesia, tetapi tidak secara khusus menerapkannya untuk mengevaluasi perubahan kebijakan hukum mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi (Rishan & Mochtar, 2025). Perbedaan fokus tersebut menunjukkan adanya ruang kajian mengenai hubungan antara perubahan struktur regulasi, kesinambungan perlindungan normatif, dan orientasi politik hukum negara yang belum dijelaskan secara terpadu oleh penelitian-penelitian tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perbandingan normatif yang sistematis untuk menilai transformasi pengaturan kekerasan seksual dari Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 menuju Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, kemudian menghubungkan hasil perbandingan tersebut dengan penilaian karakter

politik hukum menggunakan kerangka pemikiran Moh. Mahfud MD. Berbeda dari kajian yang hanya mengidentifikasi perubahan objek pengaturan, penelitian ini menempatkan generalisasi sebagai kategori analitis yang harus diuji berdasarkan perubahan ketentuan hukum, bukan sebagai kesimpulan awal mengenai berkurangnya perlindungan korban. Pengujian dilakukan melalui identifikasi norma yang dihapus, diubah, dipertahankan, atau diperluas dalam kedua peraturan, dengan memperhatikan keterkaitannya dengan standar perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kontribusi doktrinal penelitian ini berupa perumusan parameter penilaian kekhususan perlindungan normatif untuk membedakan perluasan cakupan regulasi yang tetap menjamin hak korban dari perubahan yang berpotensi menimbulkan ketidakcukupan atau ketidakpastian mekanisme perlindungan. Adapun kontribusi praktisnya diarahkan pada penyediaan dasar argumentasi bagi evaluasi ketentuan pelaksanaan, pengaturan kewenangan satuan tugas, dan penyusunan pedoman teknis yang mempertahankan kebutuhan penanganan khusus terhadap kekerasan seksual dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah diperluas. Analisis politik hukum selanjutnya ditempatkan untuk menilai arah pembentukan dan substansi regulasi berdasarkan indikator proses pembuatan, muatan, dan rincian norma, sehingga penentuan karakter responsif atau ortodoks-administratif tidak hanya didasarkan pada bentuk formal peraturan menteri, tetapi pada karakter pengaturan yang dapat ditelusuri melalui bahan hukum dan dokumen pendukung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan perubahan pengaturan dan menilai orientasi politik hukum negara dengan tetap membedakan antara perubahan rumusan norma, konsekuensi yuridisnya, dan kemungkinan persoalan implementasi yang masih memerlukan pembuktian empiris tersendiri. Tujuan pertama penelitian adalah mendeskripsikan transformasi pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 melalui perbandingan sistematis dengan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Tujuan kedua adalah menganalisis arah politik hukum negara berdasarkan proses pembentukan, muatan, dan rincian norma yang berkaitan dengan kekhususan perlindungan korban kekerasan seksual. Kedua tujuan tersebut dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana transformasi pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ke Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, serta apa konsekuensi yuridisnya terhadap kekhususan perlindungan korban berdasarkan perubahan definisi, jenis kekerasan, prinsip penanganan, hak korban, mekanisme pelaporan, kewenangan satuan tugas, pemulihan, sanksi, relasi kuasa, dan pengaturan sumber daya? Kedua, bagaimana arah politik hukum negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pascaberlakunya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 berdasarkan indikator proses pembentukan, muatan, dan rincian norma dalam Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD, khususnya dalam menjamin kesinambungan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan seksual?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), disertai penggunaan data non-doktrinal sebagai pendukung

analisis hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pemilihan bahan hukum didasarkan pada relevansi substansi, kedudukan dan keberlakuan peraturan, hubungan antarketentuan, serta keterkaitannya dengan perubahan pengaturan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal ilmiah mengenai politik hukum, perlindungan korban, relasi kuasa, dan kelembagaan penanganan kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan relevansi kajian, kredibilitas publikasi, dan perkembangan penelitian mutakhir. Data pendukung mencakup Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), serta data penanganan kasus Program Tiga Dosa Besar Perguruan Tinggi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen (*documentary research*), sedangkan data kuantitatif ditempatkan sebagai informasi kontekstual yang tidak mengubah karakter penelitian menjadi penelitian hukum empiris.

Data lainnya berupa risalah penanganan laporan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Negeri Semarang periode 2023–September 2025. Universitas Negeri Semarang dipilih secara purposif sebagai ilustrasi kelembagaan karena data yang digunakan mencakup periode sebelum perubahan regulasi, masa transisi pengaturan pada 2024, dan periode setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, sehingga relevan untuk menggambarkan perubahan kategori laporan kekerasan dalam satu institusi. Sumber data diidentifikasi berdasarkan atribusi risalah kepada Satgas PPK Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam dokumen penelitian, sedangkan keberadaan kelembagaannya didukung oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/3518/UN37/HK.02/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Negeri Semarang. Penelusuran keterlacakan data diarahkan pada identifikasi sumber pencatatan, periode laporan, jumlah kasus, dan pengelompokan jenis kekerasan, sementara jalur perolehan serta autentikasi risalah tidak dapat dipastikan dari dokumentasi penelitian yang tersedia. Ekstraksi data dilakukan dengan mengelompokkan laporan menurut tahun dan jenis kekerasan, disertai pemeriksaan kesesuaian antara jumlah total dan perincian kategori yang disajikan. Data tahun 2025 dibatasi hingga September sehingga tidak diperlakukan sebagai data satu tahun penuh, sedangkan perubahan jumlah laporan tidak diinterpretasikan sebagai bukti langsung perubahan prevalensi kekerasan, efektivitas regulasi, ataupun kapasitas satuan tugas. Penggunaan data dari satu perguruan tinggi dibatasi sebagai ilustrasi perubahan cakupan penanganan kelembagaan dan tidak digeneralisasikan untuk menggambarkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan perbandingan norma dalam tiga tahap. Tahap pertama memetakan transformasi pengaturan antara Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 dan Nomor 55 Tahun 2024 berdasarkan definisi, jenis kekerasan seksual,

prinsip penanganan, hak korban, mekanisme pelaporan, kewenangan satuan tugas, pemulihan, sanksi, relasi kuasa, serta pengaturan sumber daya, kemudian mengidentifikasi ketentuan yang dihapus, diubah, dipertahankan, atau diperluas. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami perubahan rumusan ketentuan, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk menilai keterkaitan antarnorma dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tahap kedua menyandingkan hasil perbandingan normatif dengan data kuantitatif pendukung untuk menggambarkan perkembangan kategori dan cakupan laporan kekerasan, tanpa menjadikan hubungan temporal antara perubahan regulasi dan jumlah laporan sebagai bukti kausal. Tahap ketiga menganalisis arah politik hukum menggunakan Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD melalui tiga indikator, yaitu proses pembentukan yang ditelaah berdasarkan bukti mengenai prosedur dan partisipasi pemangku kepentingan, muatan yang dinilai dari orientasi perlindungan serta pengaturan hak dan kewajiban, dan rincian norma yang dinilai berdasarkan kejelasan serta kecukupan ketentuan operasional. Penentuan karakter politik hukum responsif atau ortodoks-administratif didasarkan pada hasil penilaian ketiga indikator tersebut dengan mempertimbangkan keterbatasan dokumen pembentukan regulasi yang tersedia. Hasil analisis digunakan untuk menjawab konsekuensi yuridis transformasi pengaturan terhadap kekhususan perlindungan korban serta arah politik hukum negara setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Transformasi Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Transformasi pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditandai dengan pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024. Perubahan tersebut memperluas objek pengaturan dari kekerasan seksual menjadi enam bentuk kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) peraturan terbaru, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Pada peraturan sebelumnya, kekerasan seksual ditempatkan sebagai objek pengaturan utama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 dan bentuk perbuatan yang dirinci melalui Pasal 5, termasuk pengaturan mengenai persetujuan korban dalam keadaan tertentu (Putratama dkk., 2023). Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tetap mempertahankan pengaturan khusus kekerasan seksual melalui Pasal 12, meskipun kedudukannya berubah menjadi salah satu kategori dalam kerangka pengaturan yang lebih luas. Perubahan tersebut menunjukkan generalisasi pada tingkat cakupan regulasi dan mandat kelembagaan, tetapi tidak secara otomatis membuktikan penghapusan atau pelemahan seluruh norma perlindungan khusus. Penilaian terhadap konsekuensi yuridis perubahan perlu dilakukan melalui pembandingan substansi kedua peraturan untuk menentukan ketentuan yang dipertahankan, diubah, diperluas, atau tidak lagi dirumuskan dalam bentuk yang sama.

Perbandingan definisi memperlihatkan bahwa karakteristik kekerasan seksual tetap memperoleh pengakuan normatif dalam peraturan terbaru. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 mengaitkan kekerasan seksual dengan

perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Rumusan tersebut secara substantif dipertahankan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, dengan penyesuaian cakupan dampak terhadap kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan secara aman dan optimal. Pasal 12 ayat (2) juga memperinci bentuk kekerasan seksual, termasuk perbuatan melalui media elektronik, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai persetujuan korban tidak dihapus karena Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) tetap mengatur keadaan khusus yang memengaruhi penilaian terhadap persetujuan dan kerentanan korban. Keberlanjutan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kekhususan kekerasan seksual masih dipertahankan pada tingkat definisi dan klasifikasi perbuatan, sehingga klaim pengurangan perlindungan tidak dapat hanya didasarkan pada perubahan judul atau cakupan peraturan.

Aspek lain yang mengalami perubahan adalah pengaturan prinsip, kelembagaan, dan prosedur penanganan. Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 menetapkan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, konsistensi, serta jaminan ketidakberulangan. Prinsip-prinsip tersebut tetap diakomodasi dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, disertai penambahan prinsip nondiskriminasi dan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa. Pada tingkat kelembagaan, satuan tugas yang sebelumnya berfokus pada kekerasan seksual memperoleh kewenangan untuk menangani seluruh bentuk kekerasan yang diatur dalam Pasal 7. Perubahan mandat tersebut disertai pengaturan mengenai komposisi keanggotaan, kedudukan, tugas, kewenangan, kewajiban, dan prosedur pembentukan satuan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 44. Secara normatif, perluasan tersebut menunjukkan perubahan tata kelola yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat penyesuaian standar kelembagaan yang perlu dianalisis berdasarkan konsekuensinya terhadap penanganan kekerasan seksual.

Untuk menentukan karakter perubahan secara sistematis, kedua peraturan dibandingkan berdasarkan sepuluh parameter yang berkaitan langsung dengan kekhususan perlindungan korban. Klasifikasi perubahan dilakukan dengan membedakan ketentuan yang substansinya dipertahankan, dimodifikasi, diperluas, atau dialihkan pengaturan operasionalnya ke dalam pedoman kelembagaan. Perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Komparatif Transformasi Norma Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Nomor 55 Tahun 2024

Aspek Norma	Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024	Status dan Implikasi Yuridis
Definisi kekerasan seksual	Pasal 1 angka 1 mengatur definisi khusus yang mencakup ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.	Pasal 12 ayat (1) mempertahankan substansi definisi dengan penyesuaian cakupan dampak.	Dipertahankan dan diubah. Kekhususan definisi tetap ada.
Jenis	Pasal 5 mengatur bentuk	Pasal 12 memperinci	Dipertahankan dan

kekerasan seksual	kekerasan seksual dan keadaan yang memengaruhi keabsahan persetujuan.	bentuk kekerasan seksual dan tetap mengatur persoalan persetujuan korban.	diperluas. Kekerasan seksual tetap menjadi kategori tersendiri.
Prinsip penanganan	Pasal 3 menetapkan delapan prinsip perlindungan dan penanganan.	Pasal 4 mempertahankan prinsip utama dan menambahkan nondiskriminasi serta keberlanjutan pendidikan.	Diperluas. Prinsip perlindungan tidak dihapus.
Hak korban	Pasal 53 mengatur kerahasiaan identitas, pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan informasi perkembangan laporan.	Pasal 93 memperinci hak korban, pelapor, saksi, dan terlapor.	Dipertahankan dan diperluas. Hak korban tetap diakui secara eksplisit.
Mekanisme pelaporan	Pasal 38–41 mengatur penerimaan laporan dan pemeriksaan kekerasan seksual.	Pasal 46–62 mengatur pembagian kewenangan, pelaporan, tindak lanjut, dan pemeriksaan berbagai bentuk kekerasan.	Diubah dan diperluas. Cakupan laporan bertambah, dengan prosedur administratif lebih terperinci.
Kewenangan Satgas	Pasal 27 dan Pasal 34 mengatur keanggotaan, tugas, dan kewenangan Satgas PPKS.	Pasal 22–30 mengatur kedudukan, keanggotaan, fungsi, dan kewenangan Satgas PPK.	Diubah dan diperluas. Mandat bertambah dan struktur kelembagaan diperjelas.
Pemulihan korban	Pasal 20 dan Pasal 47 mengatur bentuk dan fasilitasi pemulihan korban kekerasan seksual.	Pasal 90–92 mengatur pemulihan korban atau saksi dan keberlanjutan hak pendidikan maupun pekerjaan.	Dipertahankan dan diperluas. Pemulihan tetap menjadi kewajiban kelembagaan.
Sanksi	Pasal 14–19 mengatur sanksi administratif berkaitan dengan kekerasan seksual.	Pasal 73–78 mengatur sanksi administratif menurut kedudukan pelaku dan mekanisme penanganan.	Diubah dan diperluas. Pengaturan sanksi mencakup lebih banyak jenis kekerasan.
Relasi kuasa	Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 menempatkan relasi kuasa sebagai unsur penting dalam kekerasan seksual.	Pasal 8 memberikan pengaturan ketimpangan relasi kuasa; Pasal 12 mempertahankannya dalam definisi kekerasan seksual.	Dipertahankan dan diperluas. Relasi kuasa tetap relevan secara khusus maupun lintas kategori.
Sumber daya kelembagaan	Pasal 37 mengatur fasilitasi pelaksanaan tugas Satgas, termasuk dukungan operasional.	Pasal 25, Pasal 42, serta Pasal 97–98 mengatur jumlah anggota, penyesuaian kapasitas, sumber pendanaan, dan	Diubah dan diperinci. Terdapat kewajiban dukungan kelembagaan, tetapi realisasi

	alokasi anggaran.	sumber daya memerlukan pemeriksaan empiris.

Sumber: Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, diolah melalui perbandingan norma.

Hasil perbandingan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa transformasi regulasi tidak dapat dipahami sebagai penghapusan keseluruhan kekhususan hukum kekerasan seksual. Sebagian besar ketentuan mendasar mengenai definisi, bentuk perbuatan, prinsip perlindungan, hak korban, dan pemulihan tetap dipertahankan atau memperoleh pengaturan yang lebih luas. Perubahan utama ditemukan pada perluasan objek hukum, reorganisasi satuan tugas, penyesuaian prosedur, dan pembagian kewenangan penanganan. Pada aspek pencegahan, misalnya, ketentuan pembatasan pertemuan individual antara pendidik atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa yang diatur secara langsung dalam Pasal 7–9 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 berubah menjadi kewajiban penyusunan pedoman kelembagaan yang mencakup pembatasan pertemuan sebagaimana Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024. Perubahan tersebut bukan berarti pembatasan pertemuan dihapus, melainkan terdapat pergeseran cara pengaturannya dari ketentuan yang lebih langsung menuju standar yang harus dirinci oleh perguruan tinggi. Konsekuensi yuridisnya terletak pada kebutuhan memastikan bahwa peraturan internal perguruan tinggi memuat ketentuan operasional yang cukup jelas agar pencegahan kekerasan seksual tidak bergantung pada penafsiran kelembagaan yang berbeda-beda.

Perubahan kedudukan Satgas PPKS menjadi Satgas PPK juga perlu diperiksa melalui perbandingan kewajiban dan kapasitas normatif yang ditetapkan kedua regulasi. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 mengatur jumlah anggota satuan tugas paling sedikit lima orang, sedangkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 menetapkan paling sedikit tujuh orang. Ketentuan terbaru juga menyediakan pengecualian melalui Pasal 42 apabila perguruan tinggi mengalami keterbatasan sumber daya manusia, dengan jumlah anggota paling sedikit tiga orang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi baru telah memberikan respons normatif terhadap kebutuhan pengorganisasian sumber daya, sehingga pernyataan bahwa perluasan mandat sama sekali tidak disertai penguatan kelembagaan tidak sesuai dengan keseluruhan substansi peraturan. Namun, keberadaan norma mengenai jumlah anggota dan pendanaan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh perguruan tinggi telah memiliki tenaga, kompetensi, dan anggaran yang proporsional dengan pertambahan beban penanganan. Penelitian (Andriyani, 2024; Halim dkk., 2025) memperlihatkan bahwa efektivitas satuan tugas masih berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan pembentukan budaya antikekerasan seksual, sedangkan Ismi dkk., mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor (Ismi dkk., 2025). Temuan tersebut mendukung kebutuhan evaluasi kapasitas kelembagaan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan regulasi tahun 2024 telah menyebabkan penurunan kapasitas penanganan kekerasan seksual.

Perubahan mandat juga memiliki implikasi terhadap kebutuhan kompetensi

dan pembagian kerja satuan tugas. Penanganan kekerasan seksual memerlukan pemahaman terhadap karakteristik pembuktian yang tidak selalu identik dengan tindak pidana pada umumnya, terutama berkaitan dengan kondisi korban dan keterbatasan bukti langsung (Herisasono dkk., 2023). Proses penerimaan laporan juga memerlukan penerapan prinsip etik dan teknik komunikasi yang mempertimbangkan pengalaman serta kondisi psikologis korban (Ginting dkk., 2024). Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menambah kompleksitas tersebut karena hubungan akademik atau kewenangan kelembagaan dapat memengaruhi kemampuan korban menyampaikan keterangan secara bebas (Saputra dkk., 2024). Pasal 28 Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tetap memuat fungsi sosialisasi mengenai kesetaraan gender, pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan penanganan kekerasan, sedangkan Pasal 29 memberikan kewenangan konsultasi dengan pihak terkait berdasarkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi terbaru masih memberikan dasar bagi penanganan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus, meskipun efektivitasnya bergantung pada penerjemahan kewenangan tersebut ke dalam kompetensi petugas dan prosedur operasional. Potensi reviktimisasi karenanya perlu ditempatkan sebagai risiko implementatif apabila standar perlindungan tidak diterapkan secara memadai, bukan sebagai akibat yang telah terbukti dari penggabungan enam kategori kekerasan.

Gambaran mengenai perubahan komposisi laporan dapat diperoleh dari dokumentasi Satgas PPK Universitas Negeri Semarang periode 2023–September 2025. Data tersebut digunakan sebagai ilustrasi kelembagaan untuk memperlihatkan variasi jenis laporan yang tercatat sebelum dan setelah perubahan regulasi, bukan sebagai ukuran efektivitas kebijakan secara nasional. Rincian jumlah laporan dan kategori kasus disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Laporan Satgas PPK Universitas Negeri Semarang Berdasarkan Jenis Kasus (2023–2025)

Tahun	Jumlah Laporan	Rincian Jenis Kasus	Bentuk Dominan
2023	12	Pelecehan seksual (7); kekerasan seksual (2); eksploitasi seksual (1); KBGO (1)	Pelecehan seksual
2024	3	KBGO (2); kekerasan seksual (1)	KBGO
2025 (Jan–Sep)	25	Kekerasan seksual termasuk *revenge porn* dan ancaman pencemaran nama baik (12); kekerasan fisik (5); kekerasan psikis (6); kombinasi fisik-psikis (1); pengancaman/pemerasan/*revenge porn* (1)	Kekerasan seksual

Sumber: Risalah Satgas PPK Universitas Negeri Semarang, diolah.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah laporan yang tercatat di Universitas Negeri Semarang berubah dari 12 laporan pada 2023 menjadi tiga laporan pada 2024 dan 25 laporan selama Januari–September 2025. Pada 2023 dan 2024, kategori yang dirinci berkaitan dengan kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), meskipun rincian kategori tahun 2023 masih memerlukan rekonsiliasi dengan jumlah total laporan. Pada 2025, dokumentasi

mulai mencakup kekerasan fisik dan psikis, selain kekerasan seksual yang tetap menempati kategori dengan jumlah laporan terbesar. Perubahan komposisi tersebut sesuai dengan perluasan cakupan kewenangan Satgas PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, tetapi kesesuaian ini hanya memperlihatkan bahwa kategori pencatatan yang lebih luas terdapat dalam dokumentasi kelembagaan. Data tersebut belum membuktikan bahwa perubahan regulasi merupakan satu-satunya penyebab bertambahnya jenis laporan, karena perubahan sistem klasifikasi, sosialisasi, akses pelaporan, dan kondisi kelembagaan juga dapat memengaruhi pencatatan. Tidak tersedia informasi mengenai jumlah petugas, distribusi beban kerja, anggaran, atau durasi penyelesaian laporan yang memungkinkan penilaian langsung terhadap perubahan kapasitas Satgas PPK Universitas Negeri Semarang. Penarikan kesimpulan karenanya dibatasi pada perubahan komposisi laporan yang terdokumentasi, sedangkan pengaruhnya terhadap kualitas penanganan kekerasan seksual belum dapat ditetapkan berdasarkan data tersebut.

Penurunan jumlah laporan pada 2024 juga tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai kekosongan transisional (*transitional gap*) dalam kepercayaan atau aksesibilitas mekanisme pelaporan. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 mulai berlaku pada 14 Oktober 2024, sehingga sebagian besar periode pencatatan tahun tersebut masih berada dalam masa keberlakuan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 secara eksplisit mempertahankan keberlanjutan tugas satuan tugas yang telah dibentuk sebelumnya sampai masa tugasnya berakhir, sedangkan Pasal 100 memberikan ketentuan peralihan terhadap laporan yang telah diterima sebelum perubahan regulasi. Pasal 102 juga mempertahankan keberlakuan ketentuan pelaksanaan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi baru, dengan kewajiban penyesuaian dalam jangka waktu satu tahun. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya perangkat hukum yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan kelembagaan dan penanganan laporan selama peralihan regulasi. Penurunan angka laporan pada 2024 tetap merupakan fakta pencatatan, tetapi penjelasan mengenai penyebabnya memerlukan data mengenai proses pelaporan, perubahan organisasi, pengalaman korban, serta keputusan kelembagaan selama periode tersebut. Tanpa bukti tersebut, hubungan antara penurunan laporan dan perubahan regulasi hanya dapat ditempatkan sebagai pertanyaan empiris yang belum terjawab.

Hubungan antara peraturan terbaru dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi parameter penting untuk menilai kesinambungan perlindungan hukum. Pasal 66 dan Pasal 67 undang-undang tersebut menetapkan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan berdasarkan kondisi serta kebutuhannya. Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 memperinci hak atas layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan dari ancaman, kerahasiaan identitas, pemulihan, dan layanan lain yang diperlukan korban. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 melalui Pasal 52, Pasal 90–92, dan Pasal 93 memberikan dasar administratif bagi penyediaan pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan hak pendidikan maupun pekerjaan di lingkungan perguruan tinggi. Kedua instrumen tersebut memiliki ruang pengaturan yang berbeda karena undang-undang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan hak korbannya, sedangkan peraturan menteri mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan

dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perbedaan ruang lingkup tidak dengan sendirinya menunjukkan pertentangan norma, tetapi mengharuskan mekanisme internal perguruan tinggi diterapkan secara konsisten dengan hak korban yang dijamin melalui undang-undang. Persoalan yuridis yang memerlukan perhatian adalah kecukupan prosedur rujukan, koordinasi, dan perlindungan agar proses administratif tidak membatasi akses korban terhadap mekanisme hukum dan layanan pemulihan yang lebih luas.

Berdasarkan perbandingan tersebut, transformasi pengaturan memperlihatkan pergeseran dari spesialisasi objek regulasi menuju integrasi perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan, dengan tetap mempertahankan sejumlah ketentuan khusus mengenai kekerasan seksual. Konsekuensi yuridis utama tidak terletak pada penghapusan hak korban, melainkan pada perubahan struktur kewenangan, delegasi perincian prosedur kepada perguruan tinggi, serta kebutuhan memastikan kesesuaian penerapan norma khusus dalam sistem penanganan yang lebih luas. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 telah mengatur kewajiban penyusunan pedoman, pengalokasian anggaran, pemulihan korban, dan perlindungan data, tetapi keberadaan ketentuan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh perguruan tinggi telah melaksanakannya secara memadai. Risiko pengurangan kekhususan perlindungan muncul apabila pengaturan internal tidak membedakan kebutuhan pemeriksaan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dari bentuk kekerasan lainnya. Penilaian tersebut merupakan inferensi normatif yang didasarkan pada hubungan antara karakteristik kekerasan seksual dan kewajiban kelembagaan, bukan temuan empiris mengenai kegagalan pelaksanaan peraturan. Kontribusi hasil perbandingan ini adalah penegasan bahwa generalisasi regulasi dan pengurangan kekhususan perlindungan merupakan dua persoalan yang berbeda, sehingga evaluasi hukum perlu diarahkan pada keberlanjutan substansi hak, kejelasan kewajiban, dan operasionalitas mekanisme penanganan.

3.2 Arah Politik Hukum Negara dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pascaberlakunya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Analisis arah politik hukum Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 dilakukan menggunakan kerangka Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD yang menghubungkan konfigurasi pembentukan hukum dengan karakter produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum responsif menempatkan kebutuhan masyarakat dan substansi keadilan sebagai orientasi penting, sedangkan produk hukum konservatif atau ortodoks cenderung menunjukkan dominasi kepentingan penguasa dan orientasi instrumental dalam pengaturannya. Hubungan tersebut perlu diperiksa melalui proses pembentukan, muatan, dan rincian norma, bukan hanya berdasarkan kedudukan formal suatu peraturan dalam sistem perundang-undangan (Rishan & Mochtar, 2025). Indikator proses pembentukan dioperasionalkan melalui keberadaan konsultasi publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses harmonisasi yang terdokumentasi. Indikator muatan diperiksa berdasarkan orientasi perlindungan korban, perluasan sasaran, pembagian kewenangan, dan keberlanjutan hak yang telah diakui sebelumnya. Indikator rincian norma dinilai melalui kejelasan definisi, ketentuan prosedural, kewajiban kelembagaan, standar pemulihan, serta mekanisme pertanggungjawaban. Ketiga indikator tersebut digunakan secara terpadu agar penilaian karakter politik hukum tidak bertumpu pada satu ciri administratif yang

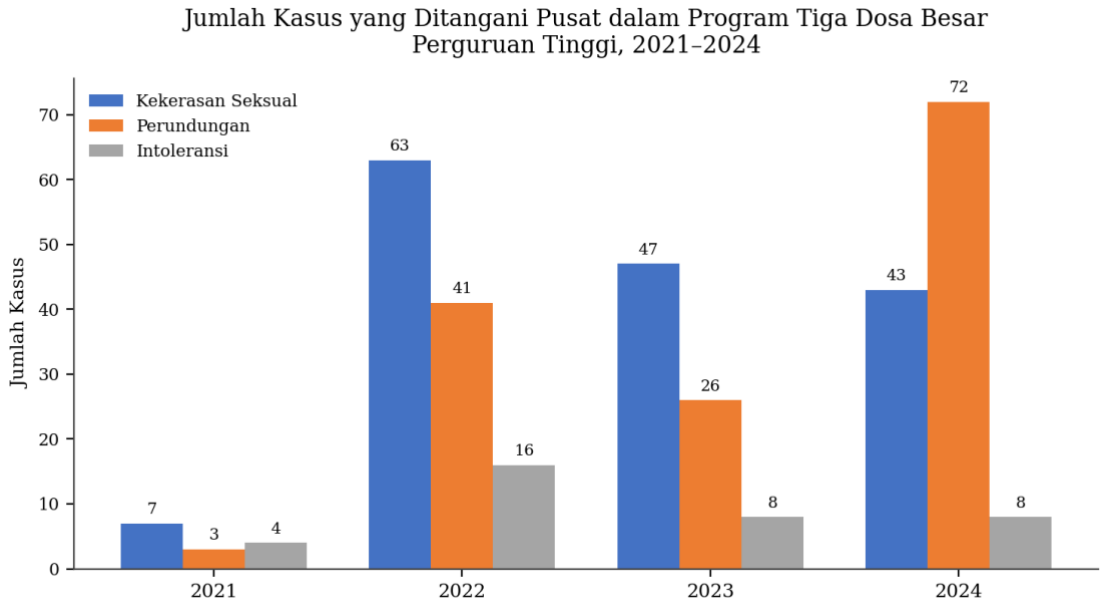
belum tentu menggambarkan orientasi keseluruhan regulasi.

Dari indikator proses pembentukan, hasil penelusuran dokumen resmi menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tidak berlangsung semata-mata melalui keputusan internal kementerian tanpa keterlibatan pihak lain. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan uji publik rancangan regulasi pada 2024 yang melibatkan perwakilan satuan tugas, pendidik, tenaga kependidikan, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Dokumentasi Politeknik Negeri Lhokseumawe mengenai uji publik pada 24–26 Juni 2024 juga mencatat keterlibatan unsur masyarakat, organisasi nonpemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, organisasi mahasiswa, organisasi penyandang disabilitas, serta perguruan tinggi. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mendokumentasikan rapat pleno harmonisasi pada 9 September 2024 dan rapat tim kecil pada 12 September 2024 yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan adanya mekanisme konsultasi dan koordinasi dalam proses pembentukan peraturan, sehingga karakter eksekutif peraturan menteri tidak dapat digunakan sebagai bukti tunggal bahwa proses pembentukannya tertutup atau konservatif. Meskipun demikian, dokumentasi kegiatan belum memberikan informasi lengkap mengenai substansi setiap masukan, perbedaan pendapat yang muncul, atau sejauh mana usulan dari kelompok korban dan organisasi masyarakat diakomodasi dalam rumusan akhir. Penilaian terhadap kualitas partisipasi karenanya dibatasi pada keberadaan proses konsultasi dan harmonisasi yang terdokumentasi, tanpa menyimpulkan bahwa seluruh kepentingan pemangku kepentingan telah terwakili secara substantif.

Dari indikator muatan, perubahan regulasi memperlihatkan orientasi perluasan perlindungan terhadap bentuk kekerasan yang sebelumnya belum tercakup dalam pengaturan khusus tahun 2021. Konsiderans Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 menyatakan kebutuhan merespons meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk dan menjamin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, serta bebas dari kekerasan. Orientasi tersebut tercermin dalam Pasal 7 yang memperluas kategori kekerasan, Pasal 4 yang mempertahankan dan memperluas prinsip perlindungan, serta Pasal 93 yang mengatur hak korban, pelapor, saksi, dan terlapor. Muatan tersebut menunjukkan adanya unsur responsif karena negara memperluas objek perlindungan tanpa menghapus pengakuan normatif atas kekerasan seksual sebagai kategori yang memiliki karakteristik tersendiri. Namun, integrasi enam kategori kekerasan juga mengubah cara kewajiban penanganan didistribusikan melalui satuan tugas dan mekanisme administratif yang berlaku bagi berbagai jenis laporan. Penggunaan kerangka administratif bersama tidak selalu bertentangan dengan perlindungan korban, tetapi perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menyediakan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik setiap bentuk kekerasan. Evaluasi awal Rahmansyah & Saripudin, mengenai kendala penerapan peraturan terbaru memperlihatkan relevansi persoalan implementasi tersebut, tanpa dengan sendirinya membuktikan kelemahan seluruh substansi normanya (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Perkembangan laporan kekerasan yang ditangani pada tingkat pusat memberikan konteks bagi perubahan orientasi kebijakan hukum tersebut. Data Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Program Tiga Dosa Besar Perguruan Tinggi mencatat jumlah kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi selama periode 2021–2024. Data tersebut

disajikan dalam Gambar 2 untuk menggambarkan perkembangan komposisi kasus yang tercatat menurut kategori penanganan.



Gambar 2. Jumlah Kasus yang Ditangani Pusat dalam Program Tiga Dosa Besar Perguruan Tinggi, 2021–2024

Sumber: Itjen Diktisaintek, 2024

Rincian angka pada Gambar 2 disajikan dalam Tabel 3 untuk memudahkan pembacaan perubahan komposisi kasus berdasarkan kategori dan tahun pencatatan.

Tabel 3. Jumlah Kasus Program Tiga Dosa Besar Perguruan Tinggi per Tahun (2021–2024)

Tahun	Kekerasan Seksual	Perundungan	Intoleransi
2021	7	3	4
2022	63	41	16
2023	47	26	8
2024	43	72	8

Sumber: Itjen Diktisaintek, 2024

Gambar 2 dan Tabel 3 menunjukkan adanya perubahan komposisi kasus yang ditangani pusat selama periode 2021–2024. Pada 2021, tercatat tujuh kasus kekerasan seksual, tiga kasus perundungan, dan empat kasus intoleransi, sedangkan pada 2022 jumlah kasus pada masing-masing kategori meningkat menjadi 63, 41, dan 16. Jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 47 dan 43 kasus, sementara kasus perundungan berubah dari 26 kasus pada 2023 menjadi 72 kasus pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perundungan menjadi kategori dengan jumlah kasus yang ditangani paling banyak pada 2024, melampaui jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat pada tahun yang sama. Pola pencatatan tersebut memberikan konteks kuantitatif bagi perluasan objek kebijakan, terutama karena penanganan kekerasan di perguruan

tinggi tidak lagi terbatas pada kekerasan seksual. Data penanganan kasus tidak dapat langsung diperlakukan sebagai ukuran prevalensi seluruh kejadian kekerasan karena jumlah kasus yang ditangani juga dipengaruhi sistem pelaporan, kewenangan institusi, dan prosedur pencatatan. Hubungan antara perkembangan jumlah kasus dan pembentukan peraturan lebih tepat dipahami sebagai kesesuaian antara kebutuhan kebijakan yang dinyatakan pemerintah dan kondisi yang tercatat, bukan pembuktian bahwa angka tersebut secara langsung menentukan keputusan pembentuk regulasi.

Keterkaitan antara data penanganan pusat dan konsiderans Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 menunjukkan bahwa perluasan objek pengaturan mempunyai dasar kebijakan yang dapat dijelaskan secara rasional. Kenaikan jumlah kasus perundungan yang tercatat pada 2024 memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan nonseksual juga memerlukan mekanisme pencegahan dan penanganan dalam lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah melalui dokumentasi uji publik dan harmonisasi regulasi menyatakan perlunya mengatasi keterbatasan pengaturan sebelumnya, termasuk mengenai bentuk kekerasan, penanganan antarinstitusi, kedudukan satuan tugas, dan pengelolaan data. Penjelasan tersebut memberikan bukti yang lebih langsung mengenai pertimbangan kebijakan dibandingkan inferensi yang hanya didasarkan pada perkembangan angka kasus. Pada saat yang sama, jumlah kekerasan seksual yang tercatat selama 2022–2024 menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan khusus terhadap korban tidak kehilangan relevansinya setelah bentuk kekerasan lain dimasukkan ke dalam cakupan regulasi. Orientasi perluasan perlindungan karenanya perlu dibedakan dari kualitas penerapan mekanisme penanganan, sebab peningkatan cakupan pengaturan tidak otomatis menjamin peningkatan kapasitas satuan tugas. Penilaian politik hukum pada indikator muatan menunjukkan karakter yang berorientasi pada perluasan perlindungan, disertai kebutuhan penguatan pelaksanaan agar prinsip perlindungan korban kekerasan seksual tetap memperoleh penerapan yang memadai.

Dari indikator rincian norma, Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 memperlihatkan pengaturan yang lebih luas dan lebih terstruktur mengenai definisi kekerasan, tata cara pelaporan, kewenangan pemeriksaan, pemulihan, serta tanggung jawab perguruan tinggi. Pasal 8 ayat (2) mendefinisikan ketimpangan relasi kuasa melalui penyalahgunaan sumber daya pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan pihak lain. Rumusan tersebut memberikan dasar identifikasi relasi kuasa dalam berbagai bentuk kekerasan, sedangkan Pasal 12 tetap menghubungkan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender secara khusus dengan kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan penanganan, Pasal 49 mengatur kanal penyampaian laporan, Pasal 53 menetapkan tindak lanjut pelaporan, dan Pasal 57 mengatur batas waktu pemeriksaan, sehingga terdapat parameter prosedural yang dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas kelembagaan. Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 juga menetapkan bentuk pemulihan serta hak korban dan pihak terkait yang harus diperhatikan dalam proses penanganan. Keberadaan rincian tersebut tidak mendukung kesimpulan bahwa regulasi baru semata-mata menyeragamkan proses secara administratif tanpa memberikan perlindungan substantif. Persoalan yang masih memerlukan perhatian adalah kesesuaian penerapan standar umum tersebut dengan kebutuhan penanganan setiap kategori kekerasan, khususnya ketika korban menghadapi tekanan psikologis, ketergantungan akademik, atau ketimpangan

kewenangan yang memengaruhi proses pemeriksaan.

Penilaian rincian norma juga perlu mempertimbangkan pembagian kewenangan antara kementerian dan perguruan tinggi. Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan perguruan tinggi menyusun kebijakan dan pedoman pencegahan serta penanganan kekerasan, sedangkan Pasal 17 memberikan kewenangan kepada kementerian untuk menyusun kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung pelaksanaannya. Pembagian tersebut memungkinkan penyusunan prosedur yang menyesuaikan kebutuhan kelembagaan tanpa menghilangkan standar perlindungan yang berlaku secara nasional. Pengalihan sebagian perincian operasional ke dalam pedoman internal dapat menimbulkan perbedaan kualitas perlindungan apabila kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menjalankan ketentuan tidak setara. Kebutuhan menjaga standar minimum menjadi relevan karena korban kekerasan seksual memerlukan prosedur yang memperhatikan pembuktian, relasi kuasa, kerahasiaan, pendampingan, serta pemulihan yang tidak selalu sama dengan bentuk kekerasan lain. Prinsip kepentingan terbaik bagi korban dan kesetaraan gender dalam Pasal 4 memberikan dasar penafsiran agar kewenangan administratif digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban, bukan semata-mata menyelesaikan tahapan pemeriksaan. Kecukupan norma perlu dinilai melalui keterhubungan antara hak substantif, kewajiban prosedural, dan mekanisme pertanggungjawaban apabila perlindungan tersebut tidak dilaksanakan.

Kesesuaian rincian norma dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga menentukan batas penilaian terhadap karakter politik hukum peraturan terbaru. Undang-undang tersebut menempatkan penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagai hak korban yang harus dipenuhi berdasarkan kebutuhan, sedangkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 menyediakan mekanisme penanganan administratif dalam lingkungan pendidikan tinggi. Ketentuan Pasal 93 peraturan menteri mengenai informasi perkembangan laporan, kerahasiaan, perlindungan dari ancaman, dan pendampingan mempunyai hubungan substantif dengan hak korban yang diatur dalam Pasal 66–70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cakupan hak dalam undang-undang meliputi layanan hukum, pemulihan yang lebih luas, serta mekanisme yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, sehingga pelaksanaan peraturan menteri tidak dapat dipahami sebagai pengganti seluruh kewajiban perlindungan berdasarkan undang-undang. Kewenangan Satgas PPK untuk memfasilitasi korban atau pelapor kepada aparat penegak hukum sebagaimana Pasal 29 huruf e memberikan dasar normatif untuk menghubungkan mekanisme kelembagaan dengan proses penegakan hukum. Hubungan tersebut memperlihatkan kemungkinan penerapan kedua instrumen secara saling melengkapi, meskipun pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan prosedur rujukan yang jelas. Ketidakcukupan mekanisme rujukan atau kegagalan pemenuhan kebutuhan korban merupakan persoalan yang perlu dievaluasi secara tersendiri dan tidak dapat dianggap telah terbukti hanya karena peraturan menteri menggunakan kerangka penanganan berbagai bentuk kekerasan.

Aspek sumber daya memberikan gambaran tambahan mengenai hubungan antara orientasi kebijakan dan kapasitas pelaksanaan. Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 mengatur sumber pendanaan serta kewajiban alokasi anggaran perguruan tinggi untuk kegiatan operasional, honorarium satuan tugas, dan kerja sama dengan pihak terkait. Ketentuan tersebut

merupakan instrumen normatif untuk mendukung pelaksanaan mandat yang telah diperluas, sehingga tidak tepat menyatakan bahwa regulasi baru sama sekali mengabaikan kebutuhan pendanaan. Namun, regulasi tidak dengan sendirinya membuktikan besarnya realisasi anggaran, kecukupan kompetensi petugas, atau kesesuaian distribusi sumber daya terhadap jumlah dan kompleksitas laporan. Literatur mengenai hambatan struktural pelaksanaan perlindungan kekerasan seksual menunjukkan bahwa dukungan anggaran, koordinasi, dan kapasitas personel tetap menjadi faktor yang memerlukan perhatian (Ismi dkk., 2025). Pada tingkat institusional, variasi kategori laporan di Universitas Negeri Semarang pada 2025 memperlihatkan cakupan pekerjaan Satgas PPK yang lebih luas dibandingkan kategori yang dirinci pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak menyediakan informasi tentang perubahan jumlah anggota maupun beban kerja individual. Penilaian mengenai adanya kekurangan sumber daya setelah perubahan regulasi karena itu belum dapat ditetapkan sebagai temuan empiris penelitian ini.

Penilaian berdasarkan ketiga indikator Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 memiliki karakter pengaturan yang tidak sepenuhnya dapat ditempatkan dalam dikotomi responsif atau ortodoks. Dari proses pembentukan, dokumentasi uji publik dan harmonisasi lintas kementerian menunjukkan keberadaan partisipasi dan koordinasi, meskipun tingkat keterwakilan substantif setiap kepentingan belum dapat dinilai secara menyeluruh. Dari muatannya, perluasan bentuk kekerasan, kesinambungan prinsip perlindungan, penguatan hak korban, dan pengaturan pendanaan menunjukkan orientasi responsif terhadap perkembangan kebutuhan perlindungan warga kampus. Dari rincian normanya, pengaturan prosedur dan tanggung jawab kelembagaan memberikan dasar akuntabilitas, tetapi tetap menyisakan kebutuhan penyesuaian pedoman operasional agar penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan secara spesifik. Nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar perlindungan warga kampus juga sejalan dengan pemaknaan Pancasila dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagaimana dibahas (Wartoyo & Ginting, 2023). Berdasarkan bukti yang tersedia, kecenderungan administratif dalam pengaturan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan produk hukum berkarakter ortodoks, terutama karena terdapat ketentuan substantif yang mempertahankan dan memperluas perlindungan korban. Klasifikasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah orientasi politik hukum yang menunjukkan unsur responsif pada perluasan perlindungan, dengan tantangan pada pengoperasionalan norma dan kapasitas kelembagaan yang belum dapat dinilai secara empiris melalui penelitian ini.

Hubungan antara data penanganan pusat dan dokumentasi Satgas PPK Universitas Negeri Semarang memberikan ilustrasi mengenai relevansi perubahan objek pengaturan, tetapi keduanya tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung keberhasilan atau kegagalan politik hukum negara. Data pusat memperlihatkan perkembangan kategori kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi selama 2021–2024, sedangkan dokumentasi Universitas Negeri Semarang mencatat variasi laporan kekerasan seksual, fisik, dan psikis selama periode penelitian. Kedua sumber tersebut berasal dari tingkat kelembagaan, cakupan kasus, dan sistem pencatatan yang berbeda, sehingga kesamaan kecenderungan perlu ditafsirkan secara terbatas. Pada tingkat normatif, perluasan pengaturan dapat dijelaskan melalui kebutuhan memberikan mekanisme penanganan bagi bentuk kekerasan yang sebelumnya belum tercakup dalam peraturan khusus. Pada tingkat

implementasi, kualitas perlindungan tetap bergantung pada kecukupan kompetensi petugas, pendanaan, prosedur penanganan, dan koordinasi antarlembaga. Data yang tersedia belum memungkinkan penilaian apakah perluasan mandat telah mempercepat atau memperlambat penyelesaian laporan, meningkatkan akses korban, atau mengubah mutu layanan pemulihan. Pembedaan tersebut diperlukan agar penilaian politik hukum tetap didasarkan pada bahan hukum dan bukti yang relevan dengan setiap kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa arah politik hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pascaberlakunya Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 bergerak menuju integrasi perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan dengan mempertahankan sejumlah standar khusus bagi korban kekerasan seksual. Transformasi tersebut tidak memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan telah terjadi pengurangan perlindungan secara menyeluruh, tetapi mengubah tata kelola dan pembagian kewenangan yang dapat memengaruhi cara perlindungan dilaksanakan. Kontribusi doktrinal penelitian ini terletak pada pembedaan antara generalisasi cakupan pengaturan, perubahan teknik perumusan norma, dan potensi ketidakcukupan perlindungan yang baru dapat dinilai melalui parameter hak korban, prosedur penanganan, serta kewajiban kelembagaan. Implikasi normatifnya adalah kebutuhan memastikan bahwa pedoman internal perguruan tinggi tetap memuat prosedur khusus mengenai asesmen kebutuhan korban, pemeriksaan yang mempertimbangkan relasi kuasa, perlindungan identitas, rujukan layanan, serta pemulihan yang sesuai dengan karakteristik kekerasan seksual. Penguatan tersebut dapat dilaksanakan melalui kewenangan penyusunan pedoman dan prosedur operasional sebagaimana telah diberikan oleh Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, dengan mengacu pada standar perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kebutuhan pembentukan pedoman yang lebih terperinci tidak berarti seluruh norma dalam peraturan terbaru tidak memadai, melainkan merupakan upaya memastikan keseragaman standar minimum dan kecukupan perlindungan dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diperluas. Arah politik hukum yang responsif pada tingkat substansi akan memperoleh makna operasional apabila perlindungan khusus terhadap korban tetap dapat diakses dan dilaksanakan secara konsisten dalam mekanisme kelembagaan perguruan tinggi.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pengaturan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah menggeser kedudukan kekerasan seksual dari objek pengaturan yang bersifat khusus menjadi salah satu dari enam bentuk kekerasan dalam kerangka pengaturan yang lebih umum. Pergeseran tersebut tidak disertai dengan penambahan sumber daya kelembagaan yang proporsional maupun penyusunan norma turunan yang secara khusus mempertahankan kekhususan penanganan kekerasan seksual. Ditinjau berdasarkan kerangka Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD, arah politik hukum dalam transformasi tersebut menunjukkan kecenderungan campuran, yakni mencerminkan semangat responsif pada tataran filosofis melalui perluasan perlindungan terhadap warga kampus, tetapi lebih mendekati karakter ortodoks-administratif pada tataran proses pembentukan, muatan, dan keterbukaan rincian norma. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum

kepustakaan sehingga belum mencakup data empiris mengenai penerimaan dan penerapan regulasi oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lapangan. Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyusunan norma turunan atau pedoman teknis yang secara eksplisit mempertahankan kekhususan penanganan kekerasan seksual dalam kerangka regulasi yang telah digeneralisasi. Dengan demikian, semangat responsif pada tataran filosofis diharapkan dapat diwujudkan secara substantif hingga pada tataran implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, N. K. (2024). Efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana. *Policy and Maritime Review*, *3*(2). https://pmr.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/85

Attala, D. R., & Nurhaeni, I. D. A. (2024). Sexual Violence in Higher Education Institutions: Obstacles and Strategies in Creating Safe and Comfortable Campuses. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *8*(2). https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JSW/article/view/19362

Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, *15*(2).

Faturahmah, E. (2026). Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. *komnasperempuan.go.id*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025

Ginting, Y., Gisella, V., & Arcelya, A. (2024). Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(2), 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3315

Halim, A. V., Dalimoenthe, I., & Kabelen, M. C. S. (2025). Optimalisasi Strategi Satgas PPKS UNJ dalam Membangun Kultur Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, *5*(01), 338–356. https://doi.org/10.21009/Saskara.051.04

Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(3). https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7760

Irwan, & Djanggih, H. (2022). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 260–277. https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471

Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *Progresif : Jurnal Hukum*, *19*(1). https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/7054

Komnas Perempuan. (2026). Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025.

komnasperempuan.go.id. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2025

Makin, O. R. M., & Setyorini, E. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, *4*(06), 10–19. https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1606

Nagara, A. S., & Adi, E. A. P. (2024). The Ideal Model for Countermeasures of Sexual Violence in the Universities Environment. *Indonesia Law Review*, *14*(1). https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n1.6

Naysila, N., & Purwanto, D. (2023). Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(3), 1–11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2042

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *53*(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusholekha, I. (2023). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, *3*(2), 58–64. https://doi.org/10.24853/kais.3.2.58-64

Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabelen (JJ)*, *5*(02), 102. https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153

Rishan, I., & Mochtar, Z. A. (2025). Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi. *Mimbar Hukum*, *37*(1), 233–261. https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145

Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, *5*(2), 93–105. https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424

Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, *11*(1), 29–46. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423